



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 86/ PID/2011/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIANI Binti SARYONO ;
Tempat lahir : Tanjong Minje ;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / Tahun 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewargaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pendidikan, Desa Tanjong Munje,
Kecamatan Madat, Kab. Aceh Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi No. 33/Pid.B/2011/PN-IDI, tanggal 07 April 2011 serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 20 Januari 2011, No.Reg. PDM-18/IDI/01/2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RIANI BINTI SARYONO pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira pukul 06.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2010 bertempat Dsn Pendidikan Desa Tanjong Minje Kecamatan Madat Kab. Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, barang siapa dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka robek didaun telinga sebelah

kiri, 85....
kiri 2x0,5x0,5 cm, luka robek dibelakang telinga sebelah kiri 2x2x1 cm, luka robek dileher 1,5x0,5 cm, luka robek dibahu atas sebelah kiri 2x1x0,5 cm, luka robek ditangan sebelah kiri atas 3x1x1 cm, sesuai Visum Et Repertum No.474.3/979/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.YUSMARDIATI Dokter pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2010 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa keluar dari dalam rumah untuk mengantar kue ke warung melihat air telah tergenang di halaman rumahnya, kemudian terdakwa memanggil tetangga terdakwa bernama Pr. RIDA untuk memberitahukan bahwa air sekolah dari rumah korban telah mengalir dan tergenang di halaman rumah terdakwa dan terdakwa minta agar ianya dapat memberitahukan tetangga korban supaya dapat membuka saluran air dibelakang rumah korban.

Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah korban seraya mengetok-ngetok pintu rumah korban serta mengatakan kepada korban agar segera bangun dari tidur serta dapat membuka saluran air yang telah ditutup lalu terdakwa langsung pergi mengantar kue ke warung. Kemudian setelah terdakwa pulang terdakwa melihat korban berada di depan pintu rumah terdakwa sedang beradu mulut dengan suami terdakwa yang bernama YUSRI, dan terdakwa berkata kepada korban masalah kamu tentang saluran air bukan dengan terdakwa melainkan dengan Sdr. Pak JAMIL dan jangan sampai mengganggu rumah terdakwa, sehingga akhirnya terjadi percekocokan mulut dengan terdakwa dan tiba-tiba korban menendang terdakwa ke arah perut namun dapat terdakwa tangkis hingga mengenai bagian tangan kanan terdakwa dan secara spontan terdakwa membela diri dengan cara terdakwa melayangkan kantong plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah piring, 1 (satu) piring plastik, 1 (satu) lagi piring kaca rolex warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian, luka robek didaun telinga kiri, luka robek dibelakang telinga kiri, luka robek dileher, luka robek dibahu atas sebelah kiri, luka robek ditangan sebelah kiri atas sesuai dengan Visum Et Repertum No.474.3/979/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.YUSMARDIATI Dokter pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat Simpang Ulim Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan hasil pemeriksaan dijumpai adanya kelainan akibat benturan dengan benda tajam, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pecahan piring plastik dan piring kaca dibawa ke Polsek Madat untuk pemeriksaan lebih lanjut. yang, 85....

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **AIYUB BIN MUHAMMAD** mengalami sakit dan tidak bisa menjalankan tugasnya sehari-hari selama lebih kurang 1 (satu) minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RIANI Binti SARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANI Binti SARYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 2 (dua) buah piring, 1 (satu) buah piring kaca rolex dan 1 (satu) buah piring plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan tanggal 07 April 2011, No. 33/Pid.B/2011/PN-IDI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIANI Binti SARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANI Binti SARYONO** dengan pidana...

penjara **selama 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan supaya terdakwa di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 2 (dua) piring ;
 - 1 (satu) buah piring kaca rolex ;
 - 1 (satu) buah piring plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut, di hadapan AMIR DAHYAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi dengan Akta Permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2011/PN.IDI, tanggal 07 April 2011, dan permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, telah diberitahukan secara sempurna kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 07 April 2011, No. 37/Akta.Pid/2011/PN.IDI ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2011, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 14 April 2011 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2011, No. 42/Akta.Pid/2011/PN.IDI ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa, oleh AMIR DAHYAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 14 April 2011, Nomor: W1.U13/10/HK.01/IV/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, 